BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik dipenuhi dengan berita pembunuhan dengan cara sadis yaitu dengan mutilasi mayat. Berita tersebut tentu saja membuat masyarakat ngeri dan merasa tidak nyaman untuk bepergian. Lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat kurang atau bahkan tidak ada.

Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. "Perlindungan hukum" dan "kepastian hukum" merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Kepastian hukum disini dimaksudkan penegakan hukum yang dapat diterima oleh golongan terbesar penduduk atau mayoritas dari penduduk. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari rasa keadilan.

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusana undang-undang maupun pada penegakannnya atau penerapannya.[1]

"Setimpal dengan kesalahannya" mengandung makna selain keadilan, juga kebenaran. Kebenaran akan dapat diamalkan aparat penegak hukum dengan pemahaman yang seksama tentang persepsi-persepsi hukum, baik dari ilmu hukum maupun berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi. Dengan demikian, penerapan hukum dapat mencapai tujuan berdasarkan ilmu hukum pidana yakni memelihara ketertiban masyarakat. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tenteram.[2]

Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana sudah memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku dan atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana itu bersikap

---

[1] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2005), hal. 1

[2] *Ibid.*, hal.2

tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.[3]

Bermacam-macam tindakan pidana yang ada, pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang sanksinya tergolong berat. Tindak pidana pembunuhan dikenai sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP dan 20 (dua puluh) tahun terlebih dahulu yang sesuai dengan pasal 340 KUHP. Tindak pidana yang pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang melenyapkan orang.[4]

Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah:[5]

1). Adanya kesengajaan (*dolus premiditatus*), kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahuku.

2). Yang bersalah dalam keadaaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;

---

[3] M. Faal, Dipl.Es, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)* , (Jakarta. Pradnya Paramita, 1991), hal. 4

[4] M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, (Bandung, 1986), hal.123.

[5] *Ibid*, hal. 124.

3). Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu keterangan pikiran. Umpamanya yang bersalah memikirkan untuk membunuh di dalam keadaan marah. Unsur-unsur tersebut itulah yang memberatkan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ancaman pidana terhadap pembunuhan yang direncanakan ini adala hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun penjara.[6]

Pemidanaan pada perbuatan mutilasi yang diawali dengan pembunuhan dapat dikaitkan dengan perusakan mayat. Meski hanya sebuah anggota tubuh dari mayat yang dirusak atau dipotong, hal ini sudah dapat dikaitkan dengan pasal 181 KUHP. Penjatuhan sanksi pada para pelaku perbuatan mutilasi yang diawali dengan pembunuhan ditambahkan dengan faktor yang memberatkan pada perusakan mayat.

Kasus kejahatan yang disertai dengan perbuatan mutilasi yang akhir-akhir ini terjadi dilatarbelakangi dengan berbagai alasan. Biasanya kasus mutilasi mendapat pemeriksaan yang intensif. Kondisi pelaku yang

---

[6] *Ibid.*, hal.125.

labil sehingga perlu diadakan pemeriksaan kondisi pelaku oleh psikiater. Faktor dalam jiwa pelaku maupun faktor lingkungan pelaku yang membuat pelaku melakukan pembunuhan disertai dengan perbuatan mutilasi.

Penyidikan oleh aparat penegak hukum yang diawali dengan penemuan sesosok mayat yang telah terpotong dan tanpa identitas merupakan delik biasa. Penyidik akan terus mengembangkan kasus penemuan mayat tersebut yang tidak diketahui identitasnya, dengan mencari barang bukti dengan cara pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang dibutuhkan oleh penyidik dalam mencari identitas korban maupun pelaku.

Diadakan kerjasama yang baik dalam memecahkan kasus mutilasi dibantu oleh beberapa ahli. Antara lain dengan pihak kedokteran khususnya bagian forensic, karena dibutuhkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang memperkuat adanya sosok mayat yang mutilasi. Pihak kedokteran dapat menerangkan kondisi dari mayat tersebut serta penyebab kematian korban agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Kerjasama ini yang membuat perbuatan mutilasi dalam penyidikan mendapat perhatian khusus untuk menemukan barang-barang bukti dalam mengungkap kejahatan, dikarenakan hanya ditemukan

sosok mayat tanpa identitas. Penyidik memperbantukan ahli-ahli untuk membantu dalam dalam pemeriksaan.

Kasus mutilasi yang terjadi di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang Banten , tergolong kasus yang menarik untuk dikaji. Laporan dari orang terdekat dengan pelaku serta adanya perencanaan terlebih dahulu dalam pembunuhan dan perbuatan spontan memotong mayat yang dilakukan untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada yang disebabkan oleh rasa takut untuk diketahui orang lain. Faktor peranan korban pun terdapat dalam kasus ini. Ningrum sebagai korban selalu menggunakan perhiasan yang mengundang orang lain untuk memilikinya, yang menyebabkan Ningrum menjadi korban kejahatan.

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahnnya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya. Dalam hal ini, perlu diwaspadai untuk mencegah terulangnya kejadian-kejadian yang dialami Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang pada umumnya dianggap bahwa

sanksinya terlalu berat atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.[7]

Kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang seweanang-wenang di lain pihak.[8]

Perbuatan tindak pidana mutilasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memotong mayat menjadi beberapa bagian dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelaku serta identitas pelaku maupun korban sulit ditemukan oleh menyelidik. Pengertian mayat adalah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan masuk pula dalam sebutan mayat, sebaliknya kandungan

---

[7] Leden Marpaung,, Op.Cit, hal. 1.
[8] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (2002), hal. 55.

yang belum tyerwujud bayi (*onvoldragen vrucht*) tidak masuk dalam sebutan mayat. [9]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam karya ilmiah dengan judul,

"Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG)".

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka untuk memulainya suatu pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu permasalah, penulisan mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus yaitu :

1. Bagaimanakah tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia ?
2. Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam suatu tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ?

[9] Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, (Bogor, 1994), hal. 150.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas mengenai tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ditinjau dari Hukum Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 207/PID.B/2006/PN.TNG)". Penelitian tidak membahas mengenai pembunuhan dengan mutilasi mayat di luar Perkara Nomor: 207/PID.B/2006/PN.TNG).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi mayat ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi mayat tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntanbilitasi, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab aparatur penegak hukum Indonesia yang

selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas aparatur penegak hukum Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat.[10]

Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana sudah memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku dan atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana itu bersikap tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak.[11]

Tindak pidana adalah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan tindak pidana terhadap nyawa yaitu tindak pidana yang akibatnya berkaitan dengan nyawa (hilangnya nyawa), badan, kehormatan nama baik atau yang berkaitan dengan kesusilaan.[12]

---

[10] Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum,* Gramedia Pustaka Utama,(Jakarta, 2005), hal. 175.
[11] M. Faal,Op.Cit, Dipl.Es, hal. 4
[12] Sunardi & Tanuwijaya Fanny, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, (Malang, 2001), hal. 5.

Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana kesengajaan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis merasa perlu juga untuk membahas mengenai kesengajaan. Mengenai kesengajaan ini, Roeslan Saleh menyatakaan antara lain:

"Perbuatan Pidana dan Pertanggungan jawab dalam pidana bagi kita tidaklah hanya sekedar perhubungan dengan soal *"strafbaar feit"* belaka. Kami katakan bahwa perbuatan pidana dan pertanggungan jawab pidana merupakan dua pengertian dasar dalam hukum pidana. Di atas dua hal inilah dibangun seluruh hukum pidana Indonesia."[13]

Hubungan dengan kesalahan, beliau mengatakaan, unsur "kesalahan" tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan harus merupakan unsur pertanggungan jawab dalam hukum Pidana. Selanjutnya diutarakan: "orang yang melakukan perbuataan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab

[13] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Centra, (Jakarta, 1968), hal. 115 – 116.

dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.[14]

Dilihat dari segi masyarakat, hal ini menunjukkaan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk Wvs. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannnya.[15]

Dari pendapat Roeslan Saleh tersebut dapat ditarik pendapat bahwa kesengajaan *(dolus)* adalah merupakan bagian dri kesalahan *(schlud)*. Kesengajaan pelaku mempenyai hubungan kejiwan yang lebih berat terhadap tindak pidana (terlarang/keharusan) dibandingkan kelalaian *(culpa)*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan apabila

---

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid,* hal.17.

dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, yang padahal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak baarang-barang (pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.[16]

F.Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dan ketentuan-ketentuan yang memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Melalui pendekatan ini, penulis meyoroti upaya dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi.

3. Teknik Pengumpuan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu:

[16] S.R Sainturi, *Op.Cit.*, hal. 166.

a. Studi kepustakaan, dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penyidikan dan penahanan, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi lapangan dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

   1) Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi

   2) Wawancara dengan Staf dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan judul skripsi

Penulisan dalam skripsi ini melakukan kajian dan analisis terhadap permasalahan dengan menggunakan metode diskriptif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Anaisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori dan konsep

baru untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa seyogyanya, selanjutnya di tarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpukan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

G.Sistematika Penulisan

Untuk lebih dalam penelahaan suatu bahasan ke dalam tulisan yang bersifat ilmiah, Maka skripsi ini disusun dalam beberap bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pertama ini keseluruhan skripsi, di dalamnya tercakup tentang latar belakang masalah, pokok permasaahan,tujuan dan manfaat penelitian, kerangkaa teori, kerangan konsepsionl, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Bab ini menerangkan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan.

BAB III Tindak Pidana pembunuhan Dengan Mutilasi Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Sosiologis Pelaku.

Bab ini membahas faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, faktor psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pembunuhan dengan mutilasi, penyebab si pelaku melakukan mutilasi.

BAB IV Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi (Studi Kasus Perkara pidana Nomor: 207/PID.B/2006/PN. TNG)

Bab ini berisi tentang kasus posisi dari tindak pidana pembunuhan dengan Mutilasi terhadap kasus perkara Nomor: 207/PID.B/2006/PN. TNG, Tuntutan Jaksa terhadap kasus tersebut, Putusan Hakim terhadap kasus tersebut, dan analisis terhadap putusan hakim tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari analisis pada bab-bab sebelumnya.